



**P U T U S A N**

NOMOR : 25 / PID.B / 2016 / PN.BLI.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KADEK SUKADANA Als DEK OTONG**  
Tempat lahir : Bangli;  
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun/ 01 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan /Br.Petak Kel.bebalang,  
Kec./Kab.Bangli;  
A g a m a : Hindu;  
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 04 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 25/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2016/PN.Bli tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 09/BNGLI/05/2016 yang dibacakan pada Persidangan hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KADEK SUKADANA Als DEK OTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan diatur dan diancam pidana dalam dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADEK SUKADANA Als DEK OTONG dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Meyatakan agar terdakwa KADEK SUKADANA Als DEK OTONG tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah sangkar bambu berwarna coklat serta ancak-ancak (penutup sangkar yang terbuat dari bambu);  
Dikembalikan kepada I NYOMAN MARUTA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor matik merk Honda Vario warna hitam silver nomor Polisi DK 5645 AW beserta kuncinya;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor matik merek Honda Vario warna hitam silver nomor polisi DK 5645 AW;
  - 1(satu) buah helm warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Calvin Klein.  
Dikembalikan kepada KADEK SUKADANA Als DEK OTONG
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) berupa permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil, serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas permohonan dari terdakwa tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-18 /P.1.13/Epp.1/05/2016 tanggal 09 Mei 2016, yang menyatakan sebagai berikut;

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa KADEK SUKADANA Als DEK OTONG pada hari imnggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari tahun 2016 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Uma Anyar, Desa Taman Bali, Kec./Kabupaten Bangli atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli telah *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa membeli bahan bakar bensin di warung milik saksi korban I NYOMAN MARUTA di Br. Umanyar, Desa Taman Bali, Kec./Kab.Bangli pada saat itu terdakwa dilayani oleh saksi yang bernama I WAYAN LODRA dan saat itu terdakwa melihat ada ayam jago yang berada dalam sangkar yang diletakkan di sebelah barat warung didalam pekarangan rumah saksi korban yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari tembok batako di bagian depan dan pada bagian kiri, kanan juga belakang pagar terbuat dari batang pohon;

Bahwa kemudian hari minggu tanggal 28 sekitar Pukul 04.00 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda matic Vario warna hitam DK 5645 AW dan membawa 1 (satu) buah karung plastik (kampil) kemudian terdakwa langsung menuju warung yang berada di Br. Umanyar Desa Taman Bali, Kec./Kab.Bangli;

Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa berjalan menuju areal warung dengan cara melompati pagar tanaman, lalu terdakwa langsung ke tempat ayam jago dan terdakwa mengangkat 2 (dua) buah sangkar yang masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu merah kaki berwarna kuning dan 1 (satu) ekor ayam jago bulu berwarna abu-abu kaki berwarna kuning, kemudian terdakwa kearah selatan warung kemudian terdakwa dan terdakwa membuka ancak-ancak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( penutup sangkar ayam yang terbuat dari bambu), selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna merah, kaki berwarna kuning dan memasukkan ayam tersebut kedalam karung plastik, kemudian terdakwa memasukkan ayam jago yang berwarna abu-abu berkaki kuning ke dalam plastik (kampil) kemudian terdakwa keluar dari areal warung dengan cara melompati pagar tanaman dan terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parkir di pinggir jalan dan karung plastik yang berisi ayam diletakkan terdakwa dibagian depan tempat menggantung barang, kemudian terdakwa langsung menuju ke paar Galiran Klungkung menjual ayam tersebut seharga Rp. 350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa hasil penjualan ayam jago terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lingkungan/Br. Petak kel. Bebalang, Kec./kab.Bangli terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polsek Bangli. Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sangkar bambu berwarna coklat serta ancak-ancak (penutup sangkar yang terbuat dari bambu), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver nomor Polisi DK 5645 AW beserta kuncinya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver nomor Polisi DK 5645 AW, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Calvin Klein;

Bahwa Terdakwa KADEK SUKADANA Alas DEK OTONG mengambil 2 (dua) ekor ayam milik kriban I NYOMAN MARUTA tanpa sepengetahuan atau ijin dari korban dan atas kejadian itu korban mengalami kerugian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;-----

### SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa KADEKSUKADANA Als DEK OTONG pada hari imnggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari tahun 2016 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Dusun Uma Anyar, Desa Taman Bali, Kec./Kabupaten Bangli atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa membeli bahan bakar bensin di warung milik saksi korban I NYOMAN MARUTA di Br. Umanyar, Desa Taman Bali, Kec./Kab.Bangli pada saat itu terdakwa dilayani oleh saksi yang bernama I WAYAN LODRA dan saat itu terdakwa melihat ada ayam jago yang berada dalam sangkar yang diletakkan di sebelah barat warung didalam pekarangan rumah saksi korban yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari tembok batako di bagian depan dan pada bagian kiri, kanan juga belakang pagar terbuat dari batang pohon;

Bahwa kemudian hari minggu tanggal 28 sekitar Pukul 04.00 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda matic Vario warna hitam DK 5645 AW dan membawa 1 (satu) buah karung plastik (kampil) kemudian terdakwa langsung menuju warung yang berada di Br. Umanyar Desa Taman Bali, Kec./Kab.Bangli;

Bahwa kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dan terdakwa berjalan menuju areal warung dengan caramelompati pagar tanaman, lalu terdakwa langsung ke tempat ayam jago dan terdakwa mengangkat 2 (dua) buah angkar yang masing-masing berisi 1 (satu) ekor ayam jago warna bulu merah kaki berwarna kuning dan 1 (satu) ekor ayam jago bulu berwarna abu-abu kaki berwarna kuning, kemudian terdakwa kearah selatan warung kemudian terdakwa dan terdakwa membuka ancak-ancak ( penutup sangkar ayam yang terbuat dari bambu), selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna merah, kaki berwarna kuning dan memasukkan ayam tersebut kedalam karung plastik, kemudian terdakwa memasukkan ayam jago yang berwarna abu-abu berkaki kuning ke dalam plastik (kampil) kemudian terdakwa keluar dari areal warung dengan cara melompati pagar tanaman dan terdakwa menuju sepeda motor yang terdakwa parkir di pinggir jalan dan karung plastik yang berisi ayam diletakkan terdakwa dibagian depan tempat menggantungkan barang, kemudian terdakwa langsung menuju ke paar Galiran Klungkung menjual ayam tersebut seharga Rp. 350.000,- tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa hasil penjualan ayam jago terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) buah kaos warna putih seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Lingkungan/Br. Petak kel. Bebalang, Kec./kab.Bangli terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polsek Bangli. Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sangkar bambu berwarna coklat serta ancak-ancak (penutup sangkar yang terbuat dari bambu), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam silver nomor Polisi DK 5645 AW beserta kuncinya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver nomor Polisi DK 5645 AW, 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Calvin Klein;

Bahwa Terdakwa KADEK SUKADANA Alas DEK OTONG mengambil 2 (dua) ekor ayam milik korban I NYOMAN MARUTA tanpa sepengetahuan atau ijin dari korban dan atas kejadian itu korban mengalami kerugian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI I : I NYOMAN MARUTA;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 Februari 2016 sekitar Pukul 08.00 Wita, di rumah saksi di Dusun Uma Anyar, Desa Taman Bali, Kec/Kab.Bangli saksi kehilangan 2 ekor ayam jago;
- Bahwa pada pagi hari bapak saksi mengatakan kepada saksi bahwa ayam saksi hilang, karena bapak saksi melihat sangkar dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi memiliki 6 ekor ayam, tetapi yang hilang hanya 2 ekor;
- Bahwa ciri-ciri ayam milik saksi yang hilang tersebut adalah ayam jago bulunya berwarna merah, kaki berwarna kuning, dan yang satu lagi ayam jago dengan bulu berwarna abu-abu, kaki warna kuning;
- Bahwa ayam saksi diletakkan di halaman rumah, dan rumah saksi terdapat pagar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hilangnya ayam milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ayam milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI II : I WAYAN LODRA;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 28 Februari 2016 bertempat di Banjar Uma Anyar, Desa Tamanbali, Kec.Bangli, Kab.Bangli saksi I Nyoman Maruta kehilangan 2 ekor ayam jago;
- Bahwa ayam jago yang hilang ada 2 ekor ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ayam milik I Nyoman Maruta hilang, saksi sempat mencurigai terdakwa Dek Otong yang berasal dari Banjar Petak, bebalang, karena sebelumnya terdakwa membeli bensin di warung saksi sambil menanyakan orang berjualan bebek. Selain itu saksi curiga karena mengetahui sebelumnya terdakwa pernah di penjara karena mencuri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### **SAKSI III : I NENGAH NGINCEN;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Dusun Uma Anyar, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ayam milik saksi I Nyoman Maruta hilang;
- Bahwa pada pagi harinya saksi melihat sangkar milik I Nyoman Maruta dalam keadaan kosong, biasanya ada 6 ekor ayam jago, tetapi saat itu hilang 2 ekor;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan saksi I Nyoman Maruta bahwa sangkarnya kosong;
- Bahwa saksi bersama I Nyoman Maruta mencari disekitar rumah namun tidak ada, lalu dilaporkan ke polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi I Nyoman Maruta kurang lebih sekitar Rp. 500.000,-;
- Bahwa ayam tersebut telah dijual oleh terdakwa di pasar Klungkung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar pukul 04.00 Wita di Banjar Uma Anyar, Desa Taman Bali, Kec.Bangli, Kab.Bangli terdakwa mengambil 2 ekor ayam jago milik saksi I Nyoman Murata;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli bensin sepeda motor disebuah warung, dan saat itu terdakwa melihat 4 ekor ayam jago yang disangkaran berada disebelah barat warung tersebut;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa tidak bisa tidur , karena tidak memiliki uang kemudian terdakwa keluar dan akhirnya menuju kerumah saksi korban I Nyoman Maruta mengambil ayam jago dengan cara melompati pagar rumah saksi korban dan mengangkat sangkar lalu mengambil 2 ekor ayam jago yang berciri berbulu warna merah, kaki berwarna kuning, dan satu lagi ayam jago bulu warna abu-abu, kaki warna kuning yang kemudian terdakwa masukkan ayam jago tersebut ke dalam karung plastik;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam silver nomor plat DK 5645 AW menuju pasar klungkung untuk menjual ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual ayam tersebut dengan harga Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil 2 ekor ayam jago tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipenjara karena mencuri itik;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah sangkar bambu berwarna coklat serta ancak-ancak (penutup sangkar yang terbuat dari bambu);
- 1 (satu) unit sepeda motor matik merk Honda Vario warna hitam silver nomor Polisi DK 5645 AW beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor matik merek Honda Vario warna hitam ilver nomor polisi DK 5645 AW;
- 1(satu) buah helm warna hitam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Calvin Klein.

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016 di Banjar Umaanyar, Desa Tamanbali, Kec./Kab.Bangli terdakwa mengambil 2 ekor ayam jago milik saksi I Nyoman Maruta;
- Bahwa benar terdakwa mengambil dengan cara pada malam hari ke rumah saksi I Nyoman Maruta dengan melompati pagar tanaman, lalu mengambil 2 ekor ayam jago warna bulumerah, kaki kunin dan ayam jago bulu abu-abu kaki berwarna kuning, kemudian terdakwa masukkan ke dalam karung plastik, dan setelah itu terdakwa pergi ke pasar klungkung untuk menjual 2 ekor ayam tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual ayam tersebut dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil dari penjualan ayam tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 buah baju kaos warna putih, dan sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 2 ekor ayam jago tersebut;
- Bahwa benar atas kehilangan ayam tersebut, saksi I Nyoman Maruta mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas yakni: **Primair** Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, **Subsidiar** Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan kemudian jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan membuktikan Dakwaan Subsidiar.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Yang mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya

Ad. 1. tentang unsur “**Barang siapa**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa KADEK SUKADANA Alas DEK OTONG adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. tentang unsur “**mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan diperkuat barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2016 bertempat di Dusun Uma Anyar, Desa Taman Bali, Kec./Kab. Bangli terdakwa mengambil 2 ekor ayam jago milik saksi I Nyoman Maruta dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa pada hari sebelumnya membeli bensin di dekar rumah saksi korban, lalu malam harinya terdakwa tidak bisa tidur kemudian keluar menuju rumah saksi korban dan terdakwa masuk dengan cara melompati pagar tanaman, dan setelah sampai terdakwa mengangkat 2 buah sangkar ayam dan membuka penutup sangkar ayam. Selanjutnya terdakwa mengambil 2 ekor ayam jago yang satu bulu berwarna merah, kaki berwarna kuning dan satu lagi buu berwarna abu-abu kaki berwarna kuning, kemudian terdakwa memasukkan 2 ekor ayam tersebut ke dalam karung plastik (kampil). Setelah terdakwa mengambil 2 ekor ayam jago, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam menuju ke pasar Klungkung untuk menjual ayam tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa mengambil 2 ekor ayam jago berwarna merah dan abu-abu, kaki berwarna kuning yang bukan kepunyaan dari terdakwa, melainkan milik dari saksi korban I Nyoman Maruta;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ***“unsure mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”*** telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum” ;** -----

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa mengambil 2 ekor ayam jago tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban I Nyoman Maruta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, telah terpenuhi ;

**Ad. 4 Unsur *“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,***

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah atau pekarangan adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, dan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata kelihatan seperti selokan, pagar bambu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 2 ekor ayam jago pada hari Minggu sekitar Pukul 04.00 Wita di rumah saksi korban di Banjar Uma Anyar, Desa Tamanbali, Kec./Kab.Bangli dengan cara melompati pagar tanaman untuk bisa masuk ke dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **Unsur *“dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,”*** ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi , maka dakwaan subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 2 (dua) buah sangkar bambu berwarna coklat serta ancak-ancak (penutup sangkar yang terbuat dari bambu), yang telah disita dari I Nyoman Maruta, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I Nyoman Maruta;
- 1 (satu) unit sepeda motor matik merk Honda Vario warna hitam silver nomor Polisi DK 5645 AW beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor matik merek Honda Vario warna hitam silver nomor polisi DK 5645 AW;
- 1(satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Calvin Klein.

Yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Kadek Sukadana Als Dek Oton;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa sudah mengganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih terlalu berat dan Majelis Hakim akan memutuskan dengan Pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KADEK SUKADANA Als DEK OTONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah sangkar bambu berwarna coklat serta ancak-ancak (penutup sangkar yang terbuat dari bambu);  
Dikembalikan kepada I NYOMAN MARUTA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor matik merk Honda Vario warna hitam silver nomor Polisi DK 5645 AW beserta kuncinya;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor matik merek Honda Vario warna hitam silver nomor polisi DK 5645 AW;
  - 1(satu) buah helm warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Calvin Klein.  
Dikembalikan kepada KADEK SUKADANA Als DEK OTONG;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 Oleh kami **A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI, M., SH** dan **I.G.A.KADE ARI WULANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **A.A HERYAWATI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **REZA FIKRI DHARMAWAN, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**MADE HERMAYANTI .M., SH**

**A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH**

**I.G.A KADE ARI WULANDARI, SH**

Panitera Pengganti

**A.A HERYAWATI, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)